

PENULISAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A PEKANBARU DI MASA PANDEMI CORONAVIRUS
DISEASE 2019**



Diajukan oleh:

Artika Anggraeni

NPM : 170512861

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A PEKANBARU DI MASA PANDEMI CORONAVIRUS
DISEASE 2019**



**Diajukan Oleh :
Artika Anggraeni**

**NPM : 170512861
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan

Dosen Pembimbing Tanggal : 08 Oktober 2020

St.Harum Pudjiarto,S.H.,M.Hum Tanda tangan :

Acc
St. Harum Pudjiarto
S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI
PELAKSANAAN ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A PEKANBARU DI MASA PANDEMI CORONAVIRUS
DISEASE 2019



Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta.


Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 12 November 2020
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Susunan Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum
Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H
Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.
Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya kepada penulis. Penulisan Hukum/Skripsi ini juga didedikasikan kepada Papa **Candra Hutasoit**, Ibu **Korry Pinta Lumban Tobing**, Adek **Mikhael Parlindungan** dan Adek **Anisa Pratiwi** atas segala kekuatan dan doa yang selalu mereka berikan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.



HALAMAN MOTTO

Teruslah bergerak!



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU DI MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019”**. Diharapkan dalam penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berguna bagi ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang penology (hukum pemasyarakatan). Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karuniaNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
2. Kepada keluarga saya yang selalu memberikan semangat serta cinta kasih.
3. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan penelitian hukum/skripsi ini.
4. Bapak St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan banyak masukan dan dorongan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Risky selaku Pejabat Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai guna kelengkapan data yang akurat dalam penulisan hukum/skripsi ini.
6. Para dosen penguji yang terdiri dari Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum selaku ketua, Bapak G. Aryadi, S.H., M.H dan Bapak Vincentius Patria

Setyawan, S.H., M.H. selaku sekretaris dan Bapak St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum selaku anggota yang berkenan menguji dan menambah ilmu penulis terkait teori hukum pidana dan masyarakatan di Indonesia.

7. Ibu Maria Hutapea, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memotivasi penulis untuk belajar dengan baik di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan menjadi panutan yang baik bagi penulis
9. Bapak/Ibu Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, Staf Keamanan, Petugas Parkir, dan Petugas *Cleaning Service* di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang membantu dalam proses pembelajaran di kampus.
10. Kak Karenina Ladita Putri, Bang Robinson Simanullang, Bang Alit Darwin dan Kak Mariza Rifka Zaher yang sabar membimbing penulis dalam menghasilkan penulisan hukum/skripsi yang baik.
11. Diriku sendiri yang berhasil melawan rasa malas dan tetap konsisten berusaha dalam mencapai target yang sudah kubuat sedari awal kuliah.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Permohonan maaf sebesar-besarnya jika ada kata ataupun kalimat yang tidak berkenaan di dalam penulisan hukum/skripsi ini. Semoga penulisan ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 08 Oktober 2020

Penulis



Artika Anggraeni

ABSTRACT

Assimilation is a process of coaching prisoners which is carried out by integrating prisoners into people's lives. In general, assimilation is carried out if a convict with good behavior is proven not to have served a disciplinary sentence in the last six months, is active in participating in a good training program, and has served 1/2 (one and a half) of his sentence. With the dynamic nature of the law, there are differences in the application of assimilation rules during the Coronavirus Disease 2019 pandemic. In the Coronavirus Disease 2019 pandemic assimilation of prisoners is carried out by returning prisoners to their respective homes with some strict rules and must be obeyed by prisoners. This study uses legal normative research methods. The data used are sourced from primary and secondary legal sources and interviews. The thought process is used deductively in this research. The results show the importance of this step being taken to break the chain of the spread of Coronavirus Disease 2019 with the issuance of the Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-19.PK/01.04.04 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 using the guidelines for the Regulation of the Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Many positive impacts that have been felt from this policy, people's fear of accepting prisoners have proven not to occur. Based on existing data, Indonesia still has a low recidivist rate compared to other countries.

Keywords: Assimilation, Coronavirus Disease 2019, Penology.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Batasan Konsep	16
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematikan Skripsi.....	
BAB II : PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Tentang asimilasi	24

B. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Asimilasi Di Lembaga Masyarakatan Kelas II A Pekanbaru Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019.....	29
C. Hasil Penelitian.....	33

BAB III : PENUTUP

A. Simpulan.....	51
B. Saran.....	53
C. Daftar Pustaka.....	55



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli dari penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi karya orang lain. Jika dikemudian hari penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis siap dan bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi pada ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, tanggal 08 Oktober 2020

Yang menyatakan,



Artika Anggraeni

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu sistem yang mengatur hubungan yang ditetapkan oleh manusia antara mereka sendiri sebagai satu alat untuk mencapai tujuan yang paling pokok, di antaranya ialah satu sistem ketertiban yang menaungi manusia dalam melakukan kegiatan.¹ Aristoteles (384-322 SM) memberikan pengertian negara yaitu suatu kekuasaan masyarakat (persekutuan dari keluarga dan desa atau kampung) yang bertujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi bagi umat manusia.² Setiap negara pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan besar Negara Kesatuan Republik Indonesia tertuang di dalam Undang Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia guna memajukan kesejahteraan umum dan menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan berlandaskan pada nilai - nilai Pancasila.

Kesejahteraan umum adalah suatu keadaan sejahtera universal yang dirasakan oleh masyarakat umum tanpa adanya perbedaan status sosial.

¹ J.L. Brierly, Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional, diterjemahkan oleh Moh. Radjah, Bhratata, Jakarta, 1996, hlm. 97

² G.S. Diponalo, ilmu negara jilid 1 (Jakarta: Balai Pustaka 1975), hlm. 23

Kesejahteraan umum meliputi kesejahteraan jiwa dan sosial. Kesejahteraan jiwa adalah keadaan yang dirasakan oleh setiap jiwa manusia karena tercukupi kebutuhan primer, keamanan, fasilitas kesehatan, dan bebas dari segala tekanan. Kesejahteraan sosial merupakan kondisi telah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara untuk dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri agar dapat menjalankan fungsi sosialnya sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Salah satu cara untuk memajukan kesejahteraan umum dimulai dari memperhatikan masyarakat yang kurang sejahtera. Kurangnya kesejahteraan umum individu kerap menjadi alasan utama bagi seseorang untuk melakukan kejahatan. Kesejahteraan berkaitan erat dengan keadilan. Aristoteles memberikan pandangan keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang sesuatu yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Aristoteles membagi konsep keadilan kedalam dua macam, yaitu keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief

memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya³.

Salah satu faktor keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuannya adalah tingkat kualitas individu warga negaranya yang baik, tingkat kualitas tersebut meliputi kualitas berpikir maupun kualitas bertindak. Kualitas berpikir dinilai dari kemampuan individu untuk menilai baik atau buruknya suatu tindakan yang akan dilaksanakannya, dan mampu mempertimbangkan segala resiko yang akan terjadi dari tindakan yang dilakukannya baik di masa kini maupun di masa depan. Kualitas bertindak dinilai dari kemampuan individu untuk melakukan suatu perbuatan yang berdampak bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya, tanpa merugikan pihak manapun. Oleh karena itu untuk mendukung keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuannya, pemerintah melakukan pengembangan di berbagai aspek dimulai dari pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam hingga perbaikan sistem pelaksanaan pidana.

Dahulu untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan dilakukan dengan pemenjaraan guna menjamin keamanan bagi masyarakat umum dan memberikan kelegaan bagi korban dengan menekankan pada unsur balas dendam untuk membuat jera si pelaku dengan cara memasukkan pelaku kejahatan ke dalam kumpulan penjahat lainnya di dalam satu sel penjara dan membiarkan terjadinya penyiksaan, perundungan, kekerasan fisik maupun psikis

³ L. J. Van Apeldoorn, 1996. "Pengantar Ilmu Hukum", cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 11-12

terhadap sesama pelaku kejahatan. Konsep memperbaiki kesejahteraan tersebut sudah berubah sejak istilah pemasyarakatan pertama kali diperkenalkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Kerja I hingga Kabinet Kerja III periode 1959-1963, yaitu Bapak Sahardjo, S.H. pada tanggal 5 Juli 1963 dan pada tahun 1964 dibakukan sebagai pengganti nama kepenjaraan. Dalam perkembangannya, pelaksanaan sistem pidana ini semakin tegas sejak di undangkannya Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan terbukti dari adanya perubahan yang semula merupakan hukuman (*punishment*) berubah menjadi pembinaan (*treatment*) dengan tujuan supaya pelaku kejahatan menyadari kesalahannya secara mendalam, bisa mengenali dirinya baik dari sisi positif maupun negatif guna membentuk karakter pribadi dan pola pikir yang lebih baik dari diri pelaku kejahatan yang telah dibina tersebut. Orang yang melakukan kejahatan di dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebut dengan narapidana. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam LAPAS. Lapas adalah singkatan dari Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sesuai dengan perkembangannya, sistem balas dendam yang semula diterapkan di dalam kepenjaraan berubah menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa :

“ sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Sistem pemasyarakatan menjamin terlaksananya hak yang dimiliki oleh setiap narapidana sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak narapidana juga terjamin di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yakni diantaranya: hak untuk memperoleh remisi, hak beribadah, hak untuk mendapat cuti, hak untuk berhubungan dengan orang luar secara terbatas, hak memperoleh pembebasan bersyarat, dan hak-hak lainnya yang seturut dengan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Proses yang harus dilewati oleh setiap narapidana di dalam menjalankan sistem pemasyarakatan salah satunya adalah asimilasi. Di dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan di dalam kehidupan masyarakat. Penerapan asimilasi dilaksanakan sesuai dengan asas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia sehingga kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dengan tetap terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu dengan berlandaskan asas tersebut diharapkan asimilasi dapat mencapai tujuannya untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan sistem pemasarakatan.

Sesuai dengan hakikat hukum yang bersifat dinamis dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada, maka begitu juga dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 yang mengalami perubahan. Perubahan pelaksanaan asimilasi yang terjadi untuk sementara waktu ini disebut dengan diskresi. Diskresi diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkrit yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau stagnasi pemerintahan.”⁴

Pada tahun 2020, Indonesia menghadapi bencana nasional. Definisi bencana tertulis di dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang berbunyi bahwa:

“Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.”

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menetapkan dua jenis bencana, yang terdiri dari bencana alam dan bencana non alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah harus memuat indikator yang meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah

⁴ Asmak ul Hosnah, 2019, “Diskresi Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 04, Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, hlm.4

yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan sangat besar.

Tepat di bulan Februari tahun 2020, Indonesia menghadapi bencana nasional non alam yaitu wabah penyakit yang bernama *Coronavirus Disease 2019* atau yang disingkat dengan COVID-19. Di dalam keadaan bencana apapun, negara wajib melindungi warga negaranya termasuk narapidana. Hal seperti ini juga pernah dialami Indonesia pada tahun 2004 saat gempa bumi dan tsunami di Aceh dan pada tahun 2018 saat gempa bumi dan tsunami di Palu, dimana keselamatan narapidana diutamakan dengan cara melepaskan narapidana dari dalam lembaga pemasyarakatan guna menyelamatkan diri. Menyikapi bencana di tahun 2020 ini pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mencegah penularan COVID-19 karena mengingat pada tujuan hukum itu sendiri sebagaimana adagium "*Solus Populi Suprema Lex*" yang bermakna keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Teori yang diperkenalkan filsuf Romawi kuno Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) dalam bukunya "*De Legibus*" merupakan salah satu prinsip fundamental bagi pemerintah.⁵ Mengacu pada adagium tersebut, maka pemerintah mengambil langkah besar dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-19.PK/01.04.04 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 dengan menggunakan pedoman Peraturan Menteri

⁵ Pan Mohamad Faiz, Ph.D, 2020, "Memaknai Salus Populi Suprema Lex", *Majalah Konstitusi*, No. 159, Kolom "Ruang Konstitusi" hlm. 68-69.

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasonna Laoly pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020⁶. Peraturan ini merupakan perubahan bersifat sementara waktu dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat sekaligus pembuktian bahwa hukum bersifat dinamis mengikuti keadaan yang ada baik keadaan lingkungan maupun keadaan masyarakat. Keputusan ini diambil sebagai hasil pertimbangan dari berbagai aspek meliputi keselamatan nyawa narapidana dan seluruh pegawai yang bertugas di lembaga pemasyarakatan, keefektifan kegiatan apabila tetap dilaksanakan seperti keadaan normal sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 62 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, dan juga mempertimbangkan hak dan kewajiban bagi setiap narapidana untuk tetap melaksanakan tahap asimilasi guna perubahan mental dan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Pertimbangan utama adalah apabila tidak segera diantisipasi, maka Lembaga Pemasyarakatan dengan cepat dapat berubah

⁶ Ardito Ramadhan, Cegah Covid-19 di Penjara, 30.000 Napi Dewasa dan Anak Akan Dibebaskan, hlm.1, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/17290481/cegah-covid-19-di-penjara-30000-napi-dewasa-dan-anak-akan-dibebaskan>, diakses tanggal 26 September 2020

menjadi kuburan massal padahal yang dirampas dari para tahanan adalah hak atas kebebasannya saja, hak yang lain masih ada dan dimiliki oleh para tahanan, termasuk hak untuk hidup dan hak untuk sehat. Pembiaran narapidana yang karena kondisi lembaga pemasyarakatan telah overcrowding, dan menjadikan narapidana menjadi sangat rentan dapat terinfeksi virus Corona, akan dapat menyebabkan tujuan pembedaan tidak tercapai, setidaknya tujuan untuk pembinaan dan pembimbingan narapidana agar menjadi orang yang baik dan berguna akan tidak pernah tercapai.⁷ Kebijakan ini juga diambil berdasarkan data kesehatan Indonesia yang menunjukkan hingga tanggal Keputusan Menteri Hukum dan HAM ini disahkan, angka orang yang terjangkit positif COVID-19 terus meningkat, dan sudah sebanyak 1.414 dengan rasio kematian mencapai 8,63%.⁸

Pasca dikeluarkannya keputusan tersebut banyak muncul pro dan kontra di tengah masyarakat terlebih karena pelaksanaan asimilasi pada lembaga pemasyarakatan yang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut sangat berbeda dengan pelaksanaan asimilasi yang berlaku pada lembaga pemasyarakatan umumnya. Masyarakat yang dilanda kepanikan akibat penyebaran atau *pandemic COVID-19* merasa semakin terbebani dengan dilepaskannya narapidana untuk berbaur di masyarakat dengan tujuan mencegah

⁷ Andreas Eno Tirtakusuma, 2020, Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Kajian Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19), *SELISIK* - Volume 6, Nomor 1, Palangka Raya

⁸ Addi M Idhom, "Update Corona 30 Maret 2020: Data di Indonesia, 31 Provinsi & Dunia", <https://tirto.id/eJjx>, hlm.1, <https://tirto.id/update-corona-30-maret-2020-data-di-indonesia-31-provinsi-dunia-eJjx>, diakses tanggal 08 Oktober 2020

penyebaran COVID-19 ini. Masyarakat berpikir bahwa narapidana yang dilepaskan akan melakukan kejahatan kembali, dan mengganggu ketertiban bersama sehingga menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan karena harus melawan COVID-19 sekaligus melindungi diri dari narapidana. Hal ini terbukti dengan terjadinya kasus kejahatan residivis yang dilakukan oleh narapidana setelah dirumahkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru pasca ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini, yaitu narapidana yang tertangkap menjadi pengedar narkoba guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya.⁹ Berkaca pada fakta sosial tersebut, maka penulis mengangkat judul **“PELAKSANAAN ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU DI MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah “Bagaimanakah bentuk pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru di masa pandemi Coronavirus Disease 2019?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelaksanaan asimilasi di

⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Risky selaku Pejabat Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru pada tanggal 26 September 2020

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru di masa pandemi Coronavirus Disease 2019.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terkhusus ilmu hukum pemasyarakatan (*penology*) terkait dengan pemantapan pelaksanaan asimilasi dalam berbagai keadaan dengan memperhatikan aspek keadaan umum dan kesiapan narapidana untuk hidup di masyarakat supaya tidak terjadi residivis kejahatan yang meresahkan masyarakat.

2. Manfaat praktis:

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi:

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Memberikan pertimbangan dalam memberikan keputusan mengenai pembebasan narapidana melalui asimilasi baik dari segi kesiapan narapidana sendiri maupun keluarganya dari segi mental dan finansial serta masukan bagi para aparat hukum untuk mengawasi narapidana yang sudah dibebaskan melalui asimilasi supaya tidak meresahkan masyarakat dan dapat diterima dengan baik di masyarakat

sekaligus mempertimbangkan solusi penegakan hukum yang sekiranya efektif untuk membawa perubahan yang baik bagi diri narapidana yang melakukan residivis.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pemikiran supaya tidak main hakim sendiri dalam memberikan stigma negatif terhadap narapidana yang dibebaskan melalui asimilasi di masa *pandemic COVID-19*, dan memberikan tambahan pengetahuan supaya masyarakat dapat menerima kembali narapidana sebagai bagian dari masyarakat.

Memberikan cara pandang bagi setiap masyarakat bahwa suatu keputusan diambil pasti sudah dengan perancangan yang matang, dalam hal ini masyarakat wajib mendukung penuh keputusan yang sudah diambil.

Memberikan masukan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam berperilaku guna menekan angka kejahatan sekaligus mensukseskan program pemerintah untuk memutus rantai penyebaran *COVID-19* dengan menerapkan *physical distancing*.

c. Bagi Narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui asimilasi di masa *pandemic COVID-19*

Memberikan masukan bagi narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui asimilasi di masa *pandemic COVID 19* supaya tidak melakukan kembali perbuatan menyimpang yang dapat meresahkan

masyarakat, dan turut membantu program pemerintah dalam memutus rantai penyebaran *COVID-19*.

d. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi pendalaman ilmu pengetahuan di bidang penerapan hukum pemasyarakatan (*penology*) terkait penerapan asimilasi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Pelaksanaan Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019” merupakan hasil karya dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lainnya. Sebagai pembanding keaslian penelitian ada tiga penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum ini.

1. Nama : Indra Hariyanto
NIM : 10250045
Judul Skripsi : Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana proses asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta?
- b. Apa saja dampak yang dihasilkan dalam proses asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta?

c. Faktor apa saja yang mempermudah dan menghalangi proses asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta?

Hasil Penelitian :

Pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta sudah berjalan sesuai dengan peraturan tentang pembinaan narapidana, adapun yang belum sesuai adalah jumlah pegawai yang kurang memadai. Pembinaan yang sudah dilakukan adalah dengan cara pemberian asimilasi dalam bentuk pelatihan kerja, akan tetapi belum diadakannya asimilasi narapidana dengan pihak ketiga. Faktor yang mempermudah asimilasi adalah toleransi, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya, serta sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Faktor penghalang dalam asimilasi adalah terisolasi, dan beberapa pandangan masyarakat yang mengucilkan narapidana. Dalam hasil penelitian tersebut, terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program asimilasi yang terkategori substansial seperti jumlah pegawai dan sosial seperti respon masyarakat.

2. Nama : Sitti Nur Aulia Insani
NIM : 10400114376
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi
Bagi Warga Binaan Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Rumusan masalah

Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan Faktor-faktor apakah yang menghambat pemberian Asimilasi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar?

Hasil Penelitian :

Pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar sudah berjalan sesuai dengan peraturan tentang pembinaan narapidana, akan tetapi di dalam lapas ini asimilasi tidak diwajibkan untuk ikut, para narapidana diberikan kebebasan untuk mengikuti program pembinaan yang ada, alhasil program asimilasi hanya diikuti oleh 22 orang narapidana di tahun 2018. Yang belum sesuai adalah belum diadakannya asimilasi narapidana dengan pihak ketiga. Faktor penghambat dari segi internal adalah kurangnya hal yang memotivasi narapidana untuk mengikuti program pembinaan terkhusus asimilasi. Hambatan eksternalnya adalah masih banyaknya penolakan dari masyarakat luar terhadap kehadiran narapidana.

3. Nama : Widya Islamiyah
NIM : B 111 13 023
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Barru

Rumusan masalah :

Apakah pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Barru telah sesuai dengan aturan yang telah ada dan bagaimana kendala pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Barru?

Hasil penelitian:

Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Barru sebagai tempat pengasingan sekaligus tempat untuk membina dan membimbing para warga binaan selama menjalani masa pidananya dengan memperhatikan hak-haknya sebagai narapidana sehingga ketika bebas narapidana tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi. Faktor faktor penghambat yang dialami lembaga pemasyarakatan kelas IIB Barru dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana adalah jumlah petugas yang minimal, dana atau anggaran yang tidak mencukupi, kurangnya sarana dan prasarana, pelaksanaan yang tumpang tindih dan kurang tertibnya narapidana.

Ketiga penulisan skripsi memiliki perberbedaan fokus permasalahan penelitian dengan penulisan skripsi penulis. Ketiga penulisan skripsi merupakan bentuk pelaksanaan asimilasi di masa normal atau sebelum *Pandemic Coronavirus Disease 2019*, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti terdapat permasalahan yang lebih kompleks mulai dari substansial, sosial, hingga keadaan alam. Berdasarkan hasil penelitian kedua dikatakan bahwa kurangnya motivasi dari diri narapidana untuk mengikuti program asimilasi sehingga masih sedikit narapidana yang mengikuti program tersebut, sedangkan pelaksanaan asimilasi yang diteliti oleh penulis adalah suatu keadaan

bahwa semua narapidana berpacu untuk dapat mengikuti program asimilasi dalam keadaan bencana nasional di tahun 2020 ini.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul “Pelaksanaan Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019” dan supaya masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas maka penulis membatasi konsep penulisan. Batasan konsep yang dipergunakan adalah:

1. Asimilasi

Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 menyatakan bahwa asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.

2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang berlokasi di Jl. Lembaga Pemasyarakatan No.19, Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau.

3. Asimilasi Di Masa Pandemi Coronavirus Disease – 19

Dikeluarkannya Peraturan Menteri tersebut dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan sebagaimana yang tercantum di dalam konsiderans menimbang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-*

19, adanya rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyatakan langkah ini dinilai perlu dilakukan guna mengatasi *overcrowded* dan *overcapacity* di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sekaligus bentuk pengamalan dari sila kedua Pancasila. Pelaksanaan asimilasi dilakukan di rumah narapidana masing-masing dengan dipantau oleh kepala lembaga pemasyarakatan dan kepala rumah tahanan tempat narapidana tersebut ditahan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁰. Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka berupa peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data - data tersebut meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum tersebut meliputi:

- 1) Undang Undang Dasar 1945 Bab XA** Pasal 28 mengenai Hak Asasi Manusia
- 2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- 3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
- 5) Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19

- 6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19
- 7) Instruksi Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor Pas-08.Ot.02.02 Tahun 2020 Tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian Dan Pemulihan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki hubungan erat terkait dengan bahan hukum primer guna membantu dalam menganalisis dan memahami bahan bukan primer.¹¹ Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, artikel, jurnal, internet dan lain sebagainya.
- 2) Narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- 1) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari pendapat hukum, buku, jurnal, internet dan surat kabar.

¹¹ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Malang, hlm 295.

- 2) Wawancara, yaitu dengan memperoleh data dari narasumber Bapak Muhammad Risky dengan NIP 199408032017121004 selaku Pejabat Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap kajian bahan hukum primer. Kajian bahan hukum primer dideskripsikan dan disusun secara sistematis yang meliputi isi hukum positif. Analisis data dilakukan terhadap:

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu:
 - a) Deskripsi hukum positif, yaitu pemaparan isi peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai bahan hukum primer
 - b) Sistemasi hukum positif, yaitu secara vertikal dan horizontal pada Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang merupakan perubahan bersifat sementara dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

- c) Analisis hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan yang sifatnya dapat dievaluasi dan di kritik.
- d) Interpretasi hukum positif dengan menggunakan gramatikal, sistematis, teleologis dan perbandingan hukum. Interpretasi gramatikal adalah penafsiran menurut bahasa sehari-hari. Interpretasi sistematis adalah menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Interpretasi teleologis adalah penafsiran menurut makna/tujuan kemasyarakatan. Perbandingan hukum adalah penafsiran dengan cara membandingkan dengan kaedah hukum di tempat lain.
- e) Menilai hukum positif merupakan sifat normatif murni ilmu hukum serta menilai keputusan Menteri Hukum Dan HAM dalam mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

f) Proses Berfikir

Dalam penarikan keputusan, proses berpikir yang digunakan adalah proses berpikir deduktif. Proses berpikir deduktif adalah proses berpikir dimulai dari hal umum menuju hal khusus. Proses berfikir dimulai dari peraturan pelaksanaan asimilasi pada keadaan normal menuju pelaksanaan asimilasi keadaan signifikan yang sedang terjadi saat ini yaitu COVID -19 dan memperhatikan sistem pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan juga.

2) Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal dan internet dideskripsikan kemudian dicari persamaan dan perbedaannya serta hukum dan non hukum yang diperoleh dari narasumber.

5. Sistematika Skripsi

Sistematika dari penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab, sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui dengan ringkas mengenai uraian yang ada di dalam bab.

Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang memuat das sollen dan das sein, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi Tinjauan Umum Tentang Asimilasi, Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, Tinjauan Umum Tentang Asimilasi Di Masa Pandemic Coronavirus Disease 2019.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis berdasarkan data serta hasil pemikiran penulis dari rumusan masalah.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan di dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial, dan pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat sebagaimana yang sudah diatur di dalam Pasal 62 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Pelaksanaan asimilasi bertujuan supaya narapidana mempunyai keterampilan dan kesiapan mental untuk dapat berbaur di dalam kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan asimilasi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru dilakukan dalam bentuk pengembangan skills dalam bercocok tanam, beternak, mempelajari mesin, melakukan kegiatan bengkel, membuat seng, dan kegiatan

industri kreatif lainnya. Pelaksanaan asimilasi melibatkan keaktifan peran dari pembina, narapidana, dan masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru melaksanakan perannya sebagai pengawas dan penjamin bahwa asimilasi dilaksanakan dengan baik dan benar serta mendatangkan manfaat bagi diri narapidana dan masyarakat. Hasil karya keterampilan narapidana dipamerkan dan dijual sebagai bentuk penghargaan terhadap kemampuan narapidana dalam menghasilkan suatu produk. Masyarakat memiliki peran untuk menerima narapidana untuk bersosialisasi dan berkarya di dalam kehidupan bermasyarakat. Semua bentuk pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru tersebut tidak bisa dilaksanakan di tahun 2020 dikarenakan Indonesia menghadapi bencana nasional non alam yaitu Coronavirus Disease 2019.

Bentuk pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 berubah dari yang biasanya, karena di masa ini pelaksanaan asimilasi dilakukan dengan cara mengembalikan narapidana ke rumahnya masing-masing bagi yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur di dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dengan serangkaian proses dan aturan ketat dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru melakukan persiapan ketat dalam menjamin pelaksanaan

asimilasi ini berjalan dengan baik, dengan cara berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, ataupun BNN agar program asimilasi dan integrasi agar tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Sosialisasi persiapan, pelaksanaan dan konsekuensi dilakukan secara tegas dan terstruktur supaya para narapidana yang mendapat kesempatan asimilasi tersebut memahami kewajibannya selama menjalani asimilasi di rumah saja. Kewajiban narapidana yang mendapatkan kesempatan asimilasi ini, diantaranya adalah menerapkan *social distancing*, *physical distancing*, dan gerakan dirumah saja untuk mendukung program pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Para narapidana yang mendapatkan kesempatan menjalankan asimilasi di rumah diwajibkan untuk melapor via online satu kali sebulan kepada pihak BAPAS. Program asimilasi ini dinilai merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengurangi kapasitas lembaga pemasyarakatan yang sangat berlebihan. Hal ini juga terbukti dari kesiapan narapidana untuk menjalani asimilasi di rumah sekaligus menjawab keraguan masyarakat untuk mau menerima narapidana kembali di lingkungan masyarakat, karena tingkat residivis yang tidak sampai 1%.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

Langkah cepat pemerintah dalam membuat keputusan untuk mencegah penyebaran *Coronavirus Disease 2019* di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan pertimbangan mengurangi kepadatan narapidana di dalam lembaga

pemasyarakatan di seluruh Indonesia, patut diapresiasi. Penghematan dana yang dapat dialokasikan untuk membantu penanganan COVID-19, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan, protokol kesehatan yang diterapkan secara ketat di seluruh lembaga masyarakat merupakan dampak keberhasilan positif dari keputusan ini.

Dari segi narapidana, mereka yang berkesempatan melaksanakan asimilasi di rumah sudah mempunyai kesadaran akan kesalahannya dan keinginan untuk berubah menjadi lebih baik, akan tetapi di satu sisi masih banyak penolakan dari masyarakat yang membuat narapidana merasa terkucilkan dan berakibat pada mental narapidana tersebut. Diperlukan edukasi dan kesadaran masyarakat luas agar mau sama-sama terlibat dalam menciptakan suasana bermasyarakat yang baik, dengan mengubah pola pikir yang merendahkan kedudukan narapidana dan penilaian bahwa narapidana adalah orang asing dan jahat yang harus dijauhi. Sejak dikeluarkannya rencana pembuatan peraturan ini, banyak isu-isu palsu (*hoax*) yang memberikan kesan buruk di mata masyarakat pada keputusan pemerintah ini, sehingga membuat masyarakat sudah memubuat penolakan terhadap kehadiran kembali narapidana tersebut di masyarakat, maka dari itu diperlukan edukasi yang membangun kesadaran seluruh elemen masyarakat yang bisa dilakukan oleh pihak RT dan RW dimana narapidana menjalani asimilasi di rumah. Dengan adanya edukasi dan contoh penerimaan yang baik yang dilakukan oleh pihak RT dan RW dengan disertai penjelasan bahwa narapidana yang menjalankan asimilasi di rumah, tetap dalam pengawasan kepolisian, serta keterlibatan keluarga dan kesadaran

narapidana itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatan yang meresahkan masyarakat, tentu akan membuat masyarakat lebih terbuka untuk menerima narapidana kembali menjadi bagian dari masyarakat.

Banyak narapidana yang melakukan residivis dikarenakan ketidaksiapan dan tidak adanya modal atau keluarga untuk bertahan hidup, sehingga mereka terpaksa melakukan kejahatan lagi. Hal ini menunjukkan harus ada data tambahan yang dimiliki oleh pihak lembaga pemasyarakatan apakah narapidana tersebut mampu untuk hidup di luar lembaga pemasyarakatan dan harus memastikan bahwa keluarga yang menjadi pengawas narapidana juga memiliki kehidupan yang layak selama pelaksanaan asimila guna mencegah terjadinya kejahatan dengan motif ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Asmak ul Hosnah, 2019, "Diskresi Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 04*, Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor
- Andreas Eno Tirtakusuma, 2020, "Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Kajian Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19)", *SELISIK - Volume 6*, Nomor 1, Palangka Raya
- G.S. Diponalo., 1975, "*Imu Negara*", jilid 1, Balai Pustaka, Jakarta
- J.L. Brierly., 1996, "*Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*", diterjemahkan oleh Moh. Radjah, Bhratata, Jakarta
- Jhonny Ibrahim., 2006, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Banyumedia, Malang.
- L. J. Van Apeldoorn., 1996, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Cet. 26, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Nailul Mona, 2020, "Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia)", *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, Volume 2 No.2, Januari-Juni 2020, Universitas Indonesia, hlm.123
- Pan Mohamad Faiz, Ph.D, 2020, "*Memaknai Salus Populi Suprema Lex*", Majalah Konstitusi, Jakarta
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*", Rajawali Pers, Jakarta
- Terry Ichwal Nurrohman, Padmono Wibowo, 2020, "Upaya Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dan Optimalisasi Pembinaan Di Masa Mendatang", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7 No. 4 Tahun 2020, ©2020UM-Tapsel Press

2. Hasil Penelitian

Wawancara dengan narasumber: Bapak Muhammad Risky dengan NIP 199408032017121004 selaku Pejabat Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru pada hari Sabtu, 26 September 2020

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1995 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 3614. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 3886. Jakarta

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967. Jakarta.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282. Jakarta.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-19.PK/01.04.04 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19

Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor Pas-08.Ot.02.02 Tahun 2020 Tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian Dan Pemulihan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

4. Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/17290481/cegah-covid-19-di-penjara-30000-napi-dewasa-dan-anak-akan-dibebaskan>, diakses tanggal 26 September 2020 pukul 10.00 WIB

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52153082>, diakses tanggal 26 September 2020 pukul 19.00 WIB

<https://www.liputan6.com/news/read/4232175/polri-kebijakan-pembebasan-napi-kemenkumham-timbulkan-masalah-baru>, diakses 26 September 2020

<https://theconversation.com/mencegah-penyebaran-covid-19-di-penjara-tidak-cukup-hanya-dengan-membebasan-narapidana-135820>, hlm. 1, diakses 26 September 2020

<https://kabar24.bisnis.com/read/20200506/16/1237208/program-asimilasi-dan-integrasi-narapidana-hemat-anggaran-rp341-miliar>, diakses pada tanggal 30 September 2020 pukul 18.00 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/06/12321711/menkumham-dari-38882-napi-asimilasi-hanya-012-persen-yang-melakukan>, diakses 01 Oktober 2020 pukul 17.00

<https://dunia.tempo.co/read/1327796/5-negara-ini-akan-bebasan-tahanan-karena-corona5>, diakses 06 Oktober 2020

<https://tirto.id/update-corona-30-maret-2020-data-di-indonesia-31-provinsi-dunia-eJJx>, diakses tanggal 08 Oktober 2020

